



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) KECAMATAN SERUYAN RAYA TAHUN 2025

CAPAIAN KINERJA

REALISASI
ANGGARAN



KATA PENGANTAR

Puji syukur panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Seruyan Raya Tahun 2025 ini dapat disusun dengan baik dan tepat waktu.

Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). LKjIP merupakan wujud pertanggungjawaban tertulis atas pencapaian kinerja Kecamatan Seruyan Raya selama tahun anggaran 2025 dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, serta pengelolaan sumber daya yang dipercayakan.

Kecamatan Seruyan Raya berupaya maksimal untuk memberikan pelayanan publik yang prima, meningkatkan pemberdayaan masyarakat, serta memperkuat koordinasi pembangunan di tingkat wilayah. Laporan ini memuat perbandingan antara target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dengan realisasi di lapangan, disertai analisis mengenai hambatan dan solusi yang diambil.

LKjIP ini dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai kinerja serta menjadi bahan evaluasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini.

Terawan, 27 Februari 2026
Camat Seruyan Raya,

Arifin, S.Pd.I., M.A.P
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19861123 201001 2 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja.....	2
1. Tugas	2
2. Fungsi	3
3. Struktur Organisasi	6
C. Isu Strategis Kecamatan Seruyan Raya	8
D. Landasan Hukum	10
E. Sistematika Penulisan	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	13
A. Rencana Strategis.....	13
1. Tujuan dan Sasaran	13
2. Indikator Kinerja Utama (IKU)	15
B. Rencana Kerja Tahun 2025	16
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. Capaian Kinerja.....	21
1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025.....	23
2. Perbandingan antara Realisasi kinerja Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya	24
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan target Renstra	26
4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja serta Solusi yang telah dilakukan	27
5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	30
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.....	32
B. Realisasi Anggaran	35
BAB IV PENUTUP	42
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan salah satu instrumen akuntabilitas yang wajib disusun oleh setiap instansi pemerintah sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), Kecamatan Seruyan Raya berkewajiban untuk melaporkan capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. LKJIP ini berfungsi sebagai instrumen untuk mengukur sejauh mana efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program serta kegiatan dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Perjanjian Kinerja.

LKJIP merupakan sarana evaluasi mandiri (*self-assessment*) yang krusial untuk perbaikan kinerja di masa mendatang. Analisis yang disajikan dalam laporan ini mencakup keberhasilan, kendala, maupun hambatan yang dihadapi selama satu tahun anggaran. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi landasan strategis bagi pimpinan instansi dalam menyempurnakan perencanaan, mengoptimalkan pengalokasian sumber daya, serta merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran guna meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan. Melalui penyajian data kinerja yang akurat dan akuntabel, diharapkan Kecamatan Seruyan Raya dapat terus meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Seruyan Raya selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai sub sistem dari system pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat Dalam perencanaan pembangunan daerah

Kabupaten Seruyan, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional.

Melalui penyajian LKjIP Kecamatan Seruyan Raya Tahun 2025, diharapkan dapat memperoleh gambaran yang utuh, objektif, dan transparan mengenai pencapaian kinerja Kecamatan Seruyan Raya sepanjang tahun 2025, sebagai wujud nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan (Perbup) Seruyan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Seruyan.

1. Tugas

a. Camat

Camat mempunyai tugas umum pemerintahan meliputi :

- 1) Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani urusan Otonomi Daerah;
- 2) Melaksanakan tugas-tugas lain yang dibantu oleh perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Sekretaris Camat

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas melakukan pembinaan serta memberikan dukungan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kecamatan.

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas antara lain :

- a) Melaksanakan pelayanan umum urusan rumah tangga dan perlengkapan.
- b) Melaksanakan kegiatan administrasi ketatausahaan dan kepegawaian.

2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas antara lain :

- a) Melaksanakan kegiatan perencanaan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan.
- b) Melakukan monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahunan.
- c) Melaksanakan kegiatan penyusunan anggaran, perbendaharaan serta pembukuan dan tata usaha keuangan.
- d) Melaksanakan kegiatan administrasi pelaporan dan pengawasan atas penatausahaan keuangan.

c. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah unsur pelaksana pemerintah kecamatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas antara lain melakukan pengendalian dan pembinaan pembangunan.

d. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan adalah unsur pelaksana pemerintah kecamatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan umum dan pembinaan pemerintahan Desa/Kelurahan.

e. Seksi Pelayanan Sosial

Seksi Pelayanan Sosial adalah unsur pelaksana pemerintahan kecamatan di bidang pelayanan sosial kepada masyarakat, yang mempunyai tugas melakukan pelayanan urusan sosial dan pembinaan kesejahteraan masyarakat.

f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah unsur pelaksana pemerintah kecamatan di bidang ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas melaksanakan, menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban umum.

2. Fungsi

a. Camat

Camat mempunyai fungsi:

- 1) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;

- 2) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- 3) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- 4) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- 5) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan atau kelurahan;
- 6) Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan;
- 7) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
- 8) Dalam hal pembinaan adat istiadat dan penegakan hukum adat di daerah, Camat melakukan koordinasi dengan Damang setempat.

b. Sekretaris Camat

Sekretaris Camat mempunyai fungsi :

- 1) Menyusun perencanaan, pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada seluruh satuan organisasi di lingkungan pemerintah Kecamatan;
- 2) Menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian;
- 3) Menyelenggarakan pengelolaan tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga;
- 4) Menyelenggarakan pengelolaan keuangan.

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi antara lain:

- 1) Sebagai pengelola urusan rumah tangga;
- 2) Sebagai pengelola urusan perjalanan dinas;
- 3) Melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- 4) Sebagai pengelola administrasi ketatausahaan dan kepegawaian;
- 5) Pengaturan agenda rapat;
- 6) Pengadministrasian kegiatan organisasi.

d. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi antara lain :

- 1) Pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian data;
- 2) Perancangan dan penyusunan program;
- 3) Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program.
- 4) Penyusunan anggaran;
- 5) Pengelolaan perbendaharaan;
- 6) Pengelolaan tata usaha keuangan;
- 7) Pembukuan dan verifikasi;
- 8) Penyusunan laporan keuangan.

e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Melakukan penyusunan program dan pembinaan perekonomian dan produksi;
- 2) Melakukan perencanaan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- 3) Melakukan pembinaan pembangunan dan pengendalian lingkungan hidup.

f. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Melakukan urusan pemerintahan dan pelayanan umum;
- 2) Melakukan pembinaan pemerintahan desa/kelurahan;
- 3) Melakukan pembinaan administrasi kependudukan.

g. Seksi Pelayanan Sosial

Seksi Pelayanan Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Melakukan pelayanan bantuan sosial;
- 2) Melakukan pembinaan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
- 3) Melakukan pembinaan kehidupan beragama;
- 4) Melakukan pembinaan pendidikan dan kebudayaan.

h. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

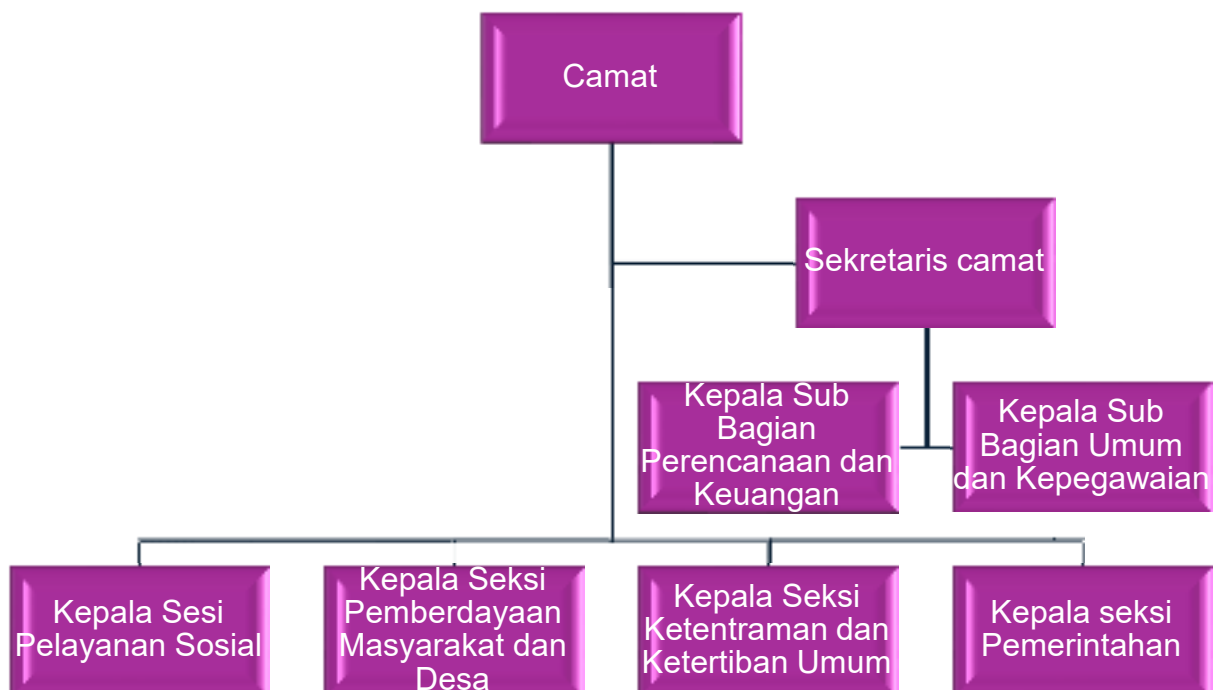
Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :

- 1) Melakukan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum;
- 2) Melakukan pembinaan pelayananan kebersihan, keindahan dan pertamanan;
- 3) Melakukan pembinaan perijinan yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum.

3. Struktur Organisasi

a. Gambaran Bagan Organisasi

Struktur Organisasi Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan



b. Sumber Daya Manusia

Keadaan Sumber Daya Manusia pada lingkup Kecamatan Seruyan Raya kondisi pada bulan Desember Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Jumlah ASN Berdasarkan Eselonering

Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselonering

Eselon	Jumlah	Satuan
Eselon III a	1	Orang
Eselon III b	1	Orang
Eselon IV a	4	Orang
Eselon IV b	1	Orang
Non Eselon	22	Orang

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Seruyan Raya

Berdasarkan tabel 1.1 diatas didapatkan total pegawai Kecamatan Seruyan Raya sebanyak 29 orang. Data diatas menunjukkan struktur piramida yang proporsional, eselon III menunjukkan adanya pucuk pimpinan dan koordinator utama, eselon IV menunjukkan adanya pengawas langsung, 29 orang sebagai pelaksana.

2. Jumlah ASN Berdasarkan Golongan

Tabel 1. 2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

Golongan	Jumlah	Satuan
IV b	1	Orang
IV a	1	Orang
III d	3	Orang
III c	1	Orang
III b	1	Orang
III a	5	Orang
II d	4	Orang
IX	6	Orang
V	7	Orang

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Seruyan Raya

Berdasarkan tabel 1.2 diatas didapatkan bahwa sebanyak 59% pegawai berada di golongan pelaksana, hal ini menunjukkan bahwa Kecamatan Seruyan Raya memiliki cukup mengerjakan tugas-tugas administrative dan teknis.

3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

Tabel 1. 3 Jumlah Pegawai berdasarkan Status Kepegawaian

Status Kepegawaian	Jumlah	Satuan
Pegawai Negeri Sipil	16	Orang
PPPK	3	Orang
PPPK Paruh Waktu	10	Orang

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Seruyan Raya

Berdasarkan tabel 1.3 diatas menunjukkan sebanyak 16 orang sebagai PNS, PPPK sebanyak 3 orang, dan PPPK paruh waktu sebanyak 10 orang.

C. Isu Strategis Kecamatan Seruyan Raya

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi Kecamatan Seruyan Raya dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Proses perumusan isu strategis Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan melalui kajian isu– isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju democratic governance sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan pada tahun 2025 - 2029 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan lingkup daerah pada umumnya. Isu – Isu Strategis Kecamatan Seruyan Raya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. 4 Isu Strategis

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sektor Perkebunan, Pertanian, Ekonomi, Pariwisata	- Konflik Pertanahan antara Masyarakat dan Perusahaan Dimana Perusahaan sudah membayarkan akan tetapi tidak tepat sasaran atau banyak yang salah orang sehingga terjadinya klaim lahan. - Kurang terawatnya Infrastruktur - Kurang dukungan pemerintah daerah dalam pengembangan ekonomi di Kecamatan Seruyan Raya	- Tingginya Resiko Bencana - Degradasi Lingkungan dan sumber daya alam - Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan - Tata Kelola Pemerintahan	Deforestasi, Pencemaran Udara, Kehilangan Keanekaragaman hayati	Deforestasi dan Kerusakan hutan, Kualitas air tana dan Pencemaran Sungai	Deforestasi, Kerusakan lingkungan, Pencemaran air, Kerentanan terhadap bencana	- Konflik Agraria - Pengelolaan Sumber Daya alam - Pengutan Kelembagaan Ekonomi - Pengutan Industri Lokal - Pengembangan Pariwisata - Peningkatan Keamanan dan Ketertiban umum

Berdasarkan tabel 1.4 tentang menyimpulkan Isu strategis Kecamatan Seruyan raya didapatkan bahwa Potensi Daerah Kecamatan Seruyan raya adalah Perkebunan, dimana Perkebunan yang paling luas adalah Perkebunan sawit yang sering menimbulkan sengketa pertanahan antara Masyarakat dengan Perusahaan sawit. Selain itu, terjadi deforestasi dan kerusakan hutan menjadi wilayah Kecamatan Seruyan raya rentan terhadap bencana alam banjir. Potensi wisata wilayah desa bangkal sangat perlu untuk dikembangkan karena desa bangkal masih tinggi dengan budaya adatnya dan wisata susur Sungai bisa menjadi pengembangan pariwisata untuk wilayah Kecamatan Seruyan raya. Potensi ekonomi di Kecamatan Seruyan raya sangat besar dikarenakan banyak Perusahaan dan wilayah Seruyan raya merupakan jalur lintas sehingga perputaran ekonomi khususnya di desa bangkal sangat cepat.

D. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 80, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 93);
10. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 61 Tahun 2016 Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 61);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembar Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 Nomor 72, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 101);

E. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran umum organisasi, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Kecamatan Seruyan Raya Tahun 2025 - 2029 selaras dan berpedoman dengan RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029. Tujuan yang ingin dicapai Kecamatan Seruyan Raya dari Tahun 2025 – 2029 sesuai dengan Visi dan Misi Bupati Seruyan Tahun 2025-2029. Visi Yaitu “Terwujudnya Transformasi Pembangunan Kabupaten Seruyan Yang Berkelanjutan, Sejahtera, Adil, Maju, dan Amanah Untuk Semua” dan Kecamatan Seruyan Raya masuk di Misi III “Mewujudkan Inovasi Layanan Publik Dan Kemandirian Desa”.

1. Tujuan dan Sasaran

Tujuan Rencana Strategis Renja Kecamatan Seruyan Raya Tahun 2025 – 2029 adalah “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”.

Sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Seruyan Raya Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Kualitas Layanan Perangkat Daerah dengan indikator sasaran adalah Nilai SAKIP Perangkat Daerah.
- b. Terwujudnya Pemberdayaan Desa dan Kelurahan dengan Indikator Sasaran adalah Persentase Desa berstatus Swasembada terhadap total Desa

Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Seruyan Raya adalah tahapan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran menjadi arah dan tolok ukur capaian kinerja dari program/kegiatan yang dilakukan selama periode lima tahun. Secara Lengkap teknik merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Seruyan Raya disajikan dalam tabel dibawah Ini:

Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Seruyan Raya

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	2024 (<i>Baseline</i>)	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun					
						2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat			86,78%	87%	88%	89%	90%	91%	92%
			Meningkatnya Kualitas Layanan Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	56,60	57	58	59	60	61	62
			Terwujudnya Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	Persentase Desa berstatus Swasembada terhadap total Desa	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Renstra Kecamatan Seruyan Raya Tahun 2025 – 2029

2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Seruyan Raya Tahun 2025 – 2029 berpedoman pada Renstra Kecamatan Seruyan Raya Tahun 2025 – 2029 sebagai berikut:

Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Seruyan Raya Tahun 2025 – 2029

NO.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	Persentase masyarakat	Jumlah Nilai Rata-rata Tertimbang x	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Kecamatan Seruyan Raya
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	Ukuran yang menggambarkan tingkat implementasi	Nilai SAKIP Evaluasi dari Inspektorat	- LHE SAKIP	Kecamatan Seruyan Raya
		Terwujudnya Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	Persentase Desa berstatus Swasembada terhadap total Desa	perbandingan antara jumlah desa yang telah mencapai kualifikasi tingkat perkembangan "Swasembada" dengan seluruh jumlah desa.	$\frac{\text{Jumlah Desa Berstatus Swasembada}}{\text{Total Seluruh Desa di Kecamatan}} \times 10$	- Evaluasi Perkembangan Desa - Indeks Desa Membangun	Kecamatan Seruyan Raya

Sumber: Surat Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/ /2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029

B. Rencana Kerja Tahun 2025

Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan Penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat Daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja Tahun 2025 termuat didalam dokumen Renja Kecamatan Seruyan Raya Tahun 2025. Berikut Rencana Kerja Kecamatan Seruyan Raya Tahun 2025:

Tabel 2. 3 Rencana Kerja Kecamatan Seruyan Raya Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Kepuasan Masyarakat	%	87
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai SAKIP	Nilai	57
		Terwujudnya Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	Persentase Desa berstatus Swasembada terhadap total Desa	%	100

Sumber: Rencana Kerja Kecamatan Seruyan Raya Tahun 2025

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian kinerja merupakan komitmen antara penerima amanah dan kesepakatan antara penerima amanah dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/ unit kerja yang menerima amanah/tanggungjawab/kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab/kinerja.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut: 1. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat; 2. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran); 3. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran. Pada tanggal 13 November Tahun 2024 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dikarenakan penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Seruyan Raya Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Tahun 2025 – 2029 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Perangkat	Nilai Sakip Perangkat Daerah	58
2.	Terwujudnya Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa	100%

Sumber: Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dalam rangka pencapaian kinerja telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (Perubahan DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan Kegiatan Kecamatan Seruyan Raya:

Tabel 2. 5 Perubahan Program dan Kegiatan Kecamatan Seruyan Raya Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	97,5	%	3.161.199.365
1.1	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100	%	9.130.000
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Penatausahaan dan Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu	98,57	%	2.117.317.731
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Disiplin dan Kompetensi Pegawai Sesuai dengan Bidanganya	99	%	23.568.100
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perkantoran yang Terlaksana	96,86	%	458.130.400
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang Terlaksana	100	%	146.605.300

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Anggaran
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	99,52	%	304.017.184
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpeliharaan	38,92	%	102.430.650
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Layanan Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	86,78	%	1.330.000
2.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	Persentase Pelayanan Publik yang terlaksana	88,8	%	1.330.000
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Terbentuknya Desa Mandiri	100	%	65.372.000
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Dilaksanakan	100	%	65.372.000

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Anggaran
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan masalah ketentraman dan ketertiban umum	100	%	1.800.000
4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terlaksana	100	%	1.800.000
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi	100	%	102.299.400
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Kegiatan yang terfasilitasi	100	%	102.299.400
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100	%	1.995.000
6.1	Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	%	1.995.000

Sumber: Perubahan Dokumen Pelaksana Anggaran Tahun 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Indonesia Kecamatan Seruyan Raya diharapkan mampu menciptakan budaya kerja yang efisien. Akuntabilitas kinerja bertujuan untuk memastikan bahwa setiap sumber daya yang digunakan benar-benar memberikan nilai tambah bagi kemajuan organisasi dan kesejahteraan masyarakat luas. Implementasi akuntabilitas kinerja di Kecamatan Seruyan Raya menghadapi berbagai tantangan, mulai dari penyelarasan indikator kinerja utama (IKU) hingga efisiensi pemanfaatan sumber daya. Oleh karena itu, penyusunan laporan akuntabilitas ini menjadi sangat penting sebagai bentuk transparansi publik atas capaian kinerja yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran, media evaluasi diri untuk mengidentifikasi hambatan dan kendala dalam mencapai target organisasi, landasan perbaikan kebijakan dan perencanaan di masa yang akan datang agar lebih tepat sasaran. Melalui komitmen terhadap akuntabilitas kinerja, Kecamatan Seruyan Raya berupaya mewujudkan birokrasi yang bersih, melayani, dan memiliki kinerja tinggi demi memberikan pelayanan prima bagi masyarakat.

A. Capaian Kinerja

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan agar lebih berdaya guna, instansi Pemerintah harus mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Misi instansinya terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggung jawaban secara periodik.

Setiap instansi Pemerintah mempunyai kewajiban untuk mempertanggung jawabkan pencapaian hasil organisasi dalam pengelolaan sumber daya berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi termasuk Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan sebagai salah satu perangkat Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi yang tertuang dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan selanjutnya dipertanggung jawabkan dalam media laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini, yang dianalisis dalam pengukuran-pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran pencapaian sasaran disertai dengan indikator kinerja dan

indikator sasaran yang pada akhirnya akan diketahui persentase tingkat capaian terhadap sasaran Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan Tahun 2025.

Untuk menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan pada Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan Tahun 2025 berdasarkan hasil penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak dengan proses mengolah masukan menjadi keluaran atau hasil dalam proses penyusunan kebijakan, program dan kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Capaian kinerja adalah hasil nyata yang diperoleh dari proses pengukuran kinerja, yang menunjukkan sejauh mana target atau sasaran yang telah ditetapkan dapat direalisasikan. Hasil ini menjadi bukti konkret atas efektivitas dan efisiensi kerja suatu organisasi maupun individu. Penghitungan capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja, dan perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik (positif), maka digunakan rumus:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah (negative), maka digunakan rumus:

$$\frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran strategis dan analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Untuk penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/ kegagalan capaian indikator kinerja, menggunakan kategori penilaian keberhasilan/ kegagalan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3. 1 Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Klasifikasi Penilaian (%)	Predikat
1	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Capaian Realisasi Kinerja diperoleh berdasarkan nilai SAKIP Perangkat Daerah dan Terwujudnya Pemberdayaan Desa dan Kelurahan. Dibawah ini hasil penilaian SAKIP dan Terwujudnya Pemberdayaan Desa dan Kelurahan Kecamatan Seruyan Raya Realisasi dan target capaian Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Utama Kecamatan Seruyan Raya Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori	Sumber Data
1	Tujuan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	87%	89,03%	102,33	Sangat Tinggi	Hasil Survei Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat Tahun 2025
1.1	Meningkatnya Kualitas Layanan Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	CC (57)	D (0)	0%	Sangat Rendah	LHE SAKIP Tahun 2025

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori	Sumber Data
1.2	Terwujudnya Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	Persentase Desa berstatus Swasembada terhadap total Desa	100%	80%	80	Tinggi	Indeks Desa Mandiri

Berdasarkan tabel 3.2 diatas didapatkan nilai Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat di Kecamatan Seruyan Raya didapatkan sebesar 89,03% atau capaian kinerja 102,33 yang artinya kinerja masuk dalam kategori sangat tinggi, menunjukkan Masyarakat merasa sangat puas dengan layanan yang diberikan. Nilai SAKIP Kecamatan Seruyan Raya Tahun 2025 adalah 0 atau D dengan Tingkat capaian 0% masuk kategori sangat rendah. Hal ini mengindikasikan bahwa akuntabilitas kinerja Kecamatan Seruyan belum memenuhi standar. Persentase desa berstatus swasembada mencapai target 8% dengan kategori tinggi, hal ini dikarenakan ada satu desa yang masih berstatus desa maju.

2. Perbandingan antara Realisasi kinerja Tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya

Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 3 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun Sebelumnya

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Tujuan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	85	84,23	99,09	85	86,78	102,09	87	89,03	102,33

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	2023			2024			2025		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.1	Meningkatnya Kualitas Layanan Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	B (70)	CC (55,7)	79,57	B (70)	CC (56,6)	80,86%	CC (57)	D (0)	0
1.2	Terwujudnya Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	Persentase Desa berstatus Swasembada terhadap total Desa	100	60	60	100	80	80	100	80	80

Berdasarkan tabel 3.3 diatas, didapatkan bahwa capaian kinerja Kecamatan Seruyan Raya menunjukkan tren yang berfluktuasi, Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat setiap tahun mengalami peningkatan, pada tahun 2023 capaian kinerja sebesar 99,09%, tahun 2024 capaian kinerja sebesar 102,09 dan tahun 2025 capaian kinerja sebesar 102,33%. Nilai Sakip Kecamatan Seruyan Raya Tahun 2023 CC (55,7) dengan capaian kinerja sebesar 79,57%, tahun 2024 Nilai SAKIP CC (56,6) dengan capaian kinerja mencapai 80,86%, sedangkan tahun 2025 Nilai SAKIP D atau 0 hal ini di karenakan terlambat dalam pengumpulan LKPM (Lembar Kerja Penilaian Mandiri) ke Inspektorat, sedangkan untuk Dokumen SAKIP sudah lengkap dan sesuai. Persentase Desa berstatus Swasembada pada tahun 2023 60% dengan capaian kinerjanya 60%, tahun 2024 Persentase Desa berstatus Swasembada sebesar 80% dan tahun 2025 80% hal ini dikarenakan satu desa yaitu desa tabiku masih berstatus desa maju yang mana desa tersebut sarana pendidikannya belum lengkap hingga Tingkat menengah atas.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan target Renstra

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan Tahun 2025 – 2029 sebagai berikut:

Tabel 3. 4 Tingkat Kemajuan Capaian Tahun 2025 dengan Target Jangka Menengah (Renstra)

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Target Akhir 2029	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1	Tujuan: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	89,03%	91%	97,84%
1.1	Meningkatnya Kualitas Layanan Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	D (0)	B (61)	0%
1.2	Terwujudnya Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	Persentase Desa berstatus Swasembada terhadap total Desa	80%	100%	80%

Berdasarkan tabel 3.4 diatas, didapatkan bahwa Tingkat kemajuan capaian kinerja tahun 2025 pada indikator indeks kepuasan layanan masyarakat mencapai 97,84% hal ini menunjukkan potensi mencapai target jangka menengah pada tahun 2029 sangat mungkin tercapai dengan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat Kecamatan Seruyan Raya.

Indikator sasaran nilai Sakip perangkat daerah tahun 2025 nilainya D atau 0 (nol) sehingga capaian kinerja 0%, hal ini dikarenakan Kecamatan Seruyan Raya tidak mengumpulkan LKPM dengan tepat waktu, akan tetapi dilihat dari tahun 2023 dan 2024 capaian Kinerja Nilai SAKIP nilainya semakin meningkat dan diharapkan pada target terakhir jangka menengah tahun 2029 akan tercapai dengan mengumpulkan dan memperbaiki Dokumen SAKIP serta menyelesaikan LKPM tepat waktu. Indikator Kinerja Persentase Desa berstatus Swasembada terhadap total Desa capaian kinerja sampai tahun 2025 sebesar 85%, potensi target terakhir jangka menengah tahun 2029 akan tercapai dengan meningkatkan peran Bumdes sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Desa, akses Pendidikan lengkap dari PAUD, TK, SD, SMP dan SMA, keberadaan tenaga medis dan fasilitas Kesehatan memadai, serta mitigasi lingkungan yaitu dengan memperbaiki sistem drainase atau pengelolaan sampah desa.

4. Analisis Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja serta Solusi yang telah dilakukan

Berdasarkan hasil Capaian Kinerja Tahun 2025, Faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja level tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tabel 3. 5 Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Tujuan: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	87%	89,03%	102,33	Faktor Keberhasilan: 1) Memberikan Pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.	

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
						2) Kemudahan persyarataan Pelayanan 3) Alur Pelayanan yang tidak berbelit 4) Kecepatan respon terhadap keluhan masyarakat	
1.1	Meningkatnya Kualitas Layanan Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	CC (57)	D (0)	0	Faktor Kegagalan: 1) LKPM Sakip tidak dikumpulkan tepat waktu 2) Sumber Daya Manusia masih lemah	Solusi yang dilakukan sebagai berikut: 1) Mengumpulkan LKPM Sakip Tepat Waktu 2) Meningkatkan Sumber

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
						3) Kurangnya SDM yang Kompeten	Daya Manusia 3) Memperbaiki Perencanaan dan Laporan.
1.2	Terwujudnya Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	Persentase Desa berstatus Swasembada terhadap total Desa	100%	80%	80	Faktor Kegagalan: 1) Belum tersedianya sarana Pendidikan yang lengkap atau jarak tempuh yang terlalu jauh. 2) Bumdes belum produktif sehingga Pendapatan Desa masih terfokus pada Dana Desa.	Solusi yang dilakukan: 1) Memastikan ketersediaan tenaga medis dan guru yang menetap, serta meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan desa agar memenuhi standar "Mandiri"

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
							2) Peningkatan Bumdes 3) Diverifikasi Usaha yaitu mengurangi ketergantungan pada satu komoditas 4) Menyediakan sarana bagi warga untuk memberikan masukan terhadap pelayanan desa.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 6 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi	Hasil Perkalian % Capaian Kinerja dan Anggaran	Hasil Pengurangan dengan serapan	Interpretasi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian				
1	Tujuan: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	87	89,03	102,33	3.333.995.765	3.259.575.087	97,77	4,56%	3.411.677.866	152.102.779	Efisien
1.1	Meningkatnya Kualitas Layanan Perangkat Daerah	CC (57)	D (0)	0	3.161.199.365	3.086.962.387	97,65	0	0	0	Tidak Efisien
1.2	Terwujudnya Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	100	80	80	172.796.400	172.612.700	99,89	-19,89%	138.237.120	34.375.580	Tidak Efisien

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja sebagai berikut:

Tabel 3. 7 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	89,03				
1	Meningkatnya Kualitas Layanan Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	0	7.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	97,65%	Menunjang
				7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100%	Menunjang
				7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Penatausahaan dan Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu	97,81%	Menunjang
				7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Disiplin dan Kompetensi Pegawai Sesuai dengan Bidanganya	72,42%	Menunjang
				7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perkantoran yang Terlaksana	97,48%	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
				7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah yang Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang Terlaksana	100%	Menunjang
				7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	98,79%	Menunjang
				7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	94,12%	Menunjang
2	Terwujudnya Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	Persentase Desa berstatus Swasembada terhadap total Desa	80%	7.01.02 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terhadap masyarakat	100%	Menunjang
				7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Pelayanan Publik yang terlaksana	100%	Menunjang
				7.01.03 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Terbentuknya Desa Mandiri	80%	Menunjang
				7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang Dilaksanakan	99,72%	
				7.01.04 Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase masalah ketentraman dan ketertiban umum dan Tertangani	100%	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
				7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Terlaksana	100%	Menunjang
				7.01.05 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi	100%	Menunjang
				7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kegiatan yang terfasilitasi	100%	Menunjang
				7.01.06 Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%	Menunjang
				7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	Menunjang

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3. 8 Capaian Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.161.199.365	3.086.962.387	97,65
1.1	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.130.000	9.130.000	100,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.800.000	7.800.000	100,00
	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	665.000	665.000	100,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	665.000	665.000	100,00
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.117.317.731	2.070.862.163	97,81
	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	2.116.652.731	2.070.197.163	97,81

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	665.000	665.000	100,00
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	23.568.100	17.068.100	72,42
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	17.068.100	17.068.100	100,00
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	6.500.000	-	0,00
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	458.130.400	446.569.950	97,48
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.818.000	2.512.500	65,81
	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	48.195.800	46.899.550	97,31
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.589.300	3.728.000	81,23
	Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	6.380.300	2.008.000	31,47
	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Perundang-Undangan	1.505.000	-	0,00

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar/Dalam Daerah.	391.299.000	389.078.900	99,43
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	2.343.000	2.343.000	100,00
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	146.605.300	146.587.300	99,99
	Pengadaan Mebel	79.312.000	79.312.000	100,00
	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	62.298.800	62.298.800	100,00
	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	4.994.500	4.976.500	99,64
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	304.017.184	300.342.060	98,79
	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	13.635.000	12.555.500	92,08
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	290.382.184	287.786.560	99,11
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	102.430.650	96.402.814	94,12

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	53.230.000	47.277.164	88,82
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	49.200.650	49.125.650	99,85
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.330.000	1.330.000	100,00
2.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada Di Kecamatan	1.330.000	1.330.000	100,00
	Perencanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Kecamatan	665.000	665.000	100,00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan	665.000	665.000	100,00

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	65.372.000	65.188.300	99,72
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	65.372.000	65.188.300	99,72
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa	15.000.000	15.000.000	100,00
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Wilayah Kecamatan	50.372.000	50.188.300	99,64
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	1.800.000	1.800.000	100,00
4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	1.800.000	1.800.000	100,00
	Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia Dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	1.800.000	1.800.000	100,00

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	102.299.400	102.299.400	100,00
5.1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	102.299.400	102.299.400	100,00
	Pembinaan Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD 1945 Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan Dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	15.500.000	15.500.000	100,00
	Pembinaan Kerukunan Antar Suku Dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, Dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Regional Dan Nasional	86.799.400	86.799.400	100,00
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.995.000	1.995.000	100,00

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
6.1	Fasilitasi, Rekomendasi Dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	1.995.000	1.995.000	100,00
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	665.000	665.000	100,00
	Fasilitasi Penerapan Dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	665.000	665.000	100,00
	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, Dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	665.000	665.000	100,00
Jumlah		3.333.995.765	3.259.575.087	97,74

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan Tahun 2025 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, Program dan Kegiatan Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan kepada semua elemen masyarakat yang menjadi stakeholder.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan telah dapat merealisasikan Program dan Kegiatan Tahun 2025, hal ini dapat dilihat dengan capaian kinerja Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan tahun 2025 sebagai berikut:

- Tujuan terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 102,33% (Kategori Sangat Tinggi)
- Sasaran 1 terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 0% (Kategori Sangat Rendah) hal ini dikarenakan dalam penilaian SAKIP oleh inspektorat menggunakan LKPM (Lembar Kerja Penilaian Mandiri) tidak mengumpulkan tepat waktu sehingga diberikan nilai 0.
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator kinerja dengan capaian kinerja sebesar 80% (Kategori Tinggi).

Upaya-upaya perbaikan terhadap kekurangan yang ada terus diupayakan dalam rangka meningkatkan kinerja pada masa yang akan datang dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat .

Tantangan ataupun kendala yang dihadapi pada tahun 2025 antara lain masih terbatasnya kuantitas dan kualitas Sumber daya Aparatur pada kantor kecamatan Seruyan Raya serta jauhnya jarak tempuh antara kecamatan ke kabupaten yang berpengaruh pada pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam pelaksanaan pemerintahan ditingkat kecamatan

Demikian yang dapat kami laporkan, untuk dapat dijadikan kebijakan lebih lanjut.

Perawan, 27 Februari 2026
Kecamatan Seruyan Raya,
ZAINAL ARIFIN, S.Pd.I
Penata T.I. (III/d)
NIP. 19861123 201001 1 002



LAMPIRAN



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA KECAMATAN SERUYAN RAYA



Tahun 2025

KATA PENGANTAR

Perubahan Dokumen Perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan sumber daya yang memiliki instansi bersangkutan. Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang memuat capaian kinerja Pelaksanaan program sesuai tugas pokok dan fungsi dinas dengan mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029.

Perubahan Perjanjian Kinerja ini disusun berdasarkan pelaksanaan sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang dilaksanakan oleh Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan pada Tahun 2025. Diharapkan Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan ini dapat digunakan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian Kinerja Organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan menilai keberhasilan.

Terawan, November 2025


CAMAT SERUYAN RAYA
M. ABDURRAHIMYANIE, S.STP
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19860430 200412 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB. I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
1. Tugas Pokok dan Fungsi	2
2. Susunan Organisasi	4
3. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja	7
B. TUJUAN DAN SASARAN	7
BAB. II PERENCANAAN KINERJA	9
A. RENCANA STRATEGIS	9
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN PROGRAM	10
BAB. III PENUTUP	43

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dokumen Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai indikator kinerja. Perjanjian kinerja merupakan komitmen antara penerima amanah dan kesepakatan antara penerima amanah dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara pimpinan instansi pemerintah/ unit kerja yang menerima amanah/tanggungjawab/ kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/tanggungjawab/kinerja.

Dengan demikian, penetapan kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Penetapan kinerja ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan oleh suatu instansi pemerintah/ unit kerja dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Perjanjian kinerja pada Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi dinas serta berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan tahun 2025 disusun sesuai dengan program dan kegiatan utama Pendukung pencapaian Indikator kinerja Utama (IKU) yang tercantum dalam dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2025 dan berdasarkan pelaksanaan sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan Pada Tahun 2025.

Perjanjian Kinerja Kecamatan Seruyan Raya kabupaten Seruyan diharapkan dapat digunakan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan menilai keberhasilan.

1. Tugas Pokok dan Fungsi.

a. Tugas Pokok Kecamatan Seruyan Raya

Tugas pokok dari Kecamatan adalah mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah di tingkat kecamatan, membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau belum dapat dilaksanakan pemerintah desa dan atau kelurahan.

b. Fungsi Kecamatan Seruyan Raya

- a. Menyelenggaraan tugas-tugas pemerintah umum, pembinaan pertahanan, pembinaan kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.
- b. Membina desa serta ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Membina pembangunan masyarakat kelurahan, desa meliputi pembinaan perekonomian dan produksi, pembinaan pembangunan dan lingkungan hidup, pembinaan pemberdayaan perempuan.
- d. Membina kesejahteraan sosial.
- e. Menyusun program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga.

- f. Dalam hal pembinaan adat istiadat dan penegakan hukum adat di daerah, Camat melakukan koordinasi dengan Damang setempat.

2. SUSUNAN ORGANISASI

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 Tentang Pedoman Organisasi Kecamatan menyebutkan bahwa Susunan dan Organisasi dari Kecamatan adalah sebagai berikut:

1. Camat
2. Sekretaris Camat terdiri dari :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
5. Seksi Pelayanan Sosial
6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Tugas Pokok dan Fungsinya tiap bagian/seksi adalah sebagai berikut :

1. Camat

Camat berdasarkan pada Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mempunyai tugas umum pemerintahan meliputi:

- a. Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani urusan Otonomi Daerah.
- b. Melaksanakan tugas–tugas lain yang dibantu oleh perangkat Kecamatan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- d. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- e. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang – undangan;

- f. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- g. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan atau kelurahan;
- h. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan; dan
- i. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
- j. Dalam hal pembinaan adat istiadat dan penegakan hukum adat di daerah, Camat melakukan koordinasi dengan Damang setempat.

2. Sekretaris Camat

- a. Melakukan pembinaan aserta memberikan dukungan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan pemerintah Kecamatan.
- b. Menyusun perencanaan, pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada seluruh satuan organisasi di lingkungan pemerintah Kecamatan.
- c. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian.
- d. Menyelenggarakan pengelolaan tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga.
- e. Menyelenggarakan pengelolaan keuangan.

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas antara lain:

- 1. Melaksanakan pelayanan umum urusan rumah tangga dan perlengkapan.
- 2. Melaksanakan kegiatan administrasi ketatausahaan dan kepegawaian.
- 3. Sebagai pengelola urusan rumah tangga.
- 4. Sebagai pengelola urusan perjalanan dinas
- 5. Melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor.

6. Sebagai pengelola administrasi ketatausahaan dan kepegawaian.
7. Pengaturan agenda rapat.
8. Pengadministrasian kegiatan organisasi.

- **Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas antara lain:**

1. Melaksanakan kegiatan perencanaan dan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan.
2. Pengumpulan, pengolahan, analisa dan penyajian data.
3. Perancangan dan penyusunan program kegiatan.
4. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program.
5. Melaksanakan kegiatan penyusunan anggaran, perbendaharaan serta pembukuan dan tata usaha keuangan.
6. Penyusunan anggaran
7. Pengelolaan perbendaharaan.
7. Pengelolaan tata usaha keuangan.
5. Pembukuan dan verifikasi.
9. Menyusun laporan keuangan.

3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah unsur pelaksana pemerintah kecamatan dibidang Pemberdayaan masyarakat Desa mempunyai tugas antara lain:

1. Melakukan pengendalian dan pembinaan pembangunan.
2. Melakukan penyusunan program dan pembinaan perekonomian dan produksi.
3. Melakukan perencanaan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
4. Melakukan pembinaan pembangunan dan pengendalian lingkungan hidup.

4. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan adalah unsur pelaksana pemerintahan kecamatan dibidang penyelenggaraan pemerintahan. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas :

1. Melaksanakan tugas urusan pemerintahan umum dan pembinaan pemerintahan Desa/kelurahan.
2. Melakukan urusan pemerintahan dan pelayanan umum.
3. Melakukan pembinaan pemerintahan desa / kelurahan.
4. Melakukan pembinaan administrasi kependudukan.

5. Seksi Pelayanan Sosial

Seksi Pelayanan Sosial adalah unsur pelaksana pemerintahan kecamatan dibidang pelayanan sosial kepada masyarakat yang mempunyai tugas:

1. Melakukan pelayanan urusan sosial dan pembinaan kesejahteraan masyarakat.
2. Melakukan pelayan bantuan sosial.
3. Melakukan pembinaan kepemudaan.
4. Melakukan pembinaan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.
5. Melakukan pembinaan kehidupan beragama.
6. Melakukan pembinaan pendidikan dan kebudayaan.

7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi ketentraman dan ketertiban umum adalah unsur pelaksana pemerintah kecamatan dibidang ketentraman dan ketertiban mempunyai tugas:

1. Melaksanakan, menciptakan dan memelihara ketentraman dan ketertiban umum.
2. Melakukan penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum.
3. Melakukan pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan dan pertamanan.
4. Melakukan pembinaan perijinan yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum.

3. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati/Walikota dan pimpinan SKPD untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi Bupati untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai Kecamatan Seruyan Raya dari Tahun 2025 – 2029 sesuai dengan Visi dan Misi Bupati Seruyan Tahun 2025-2029. Visi Yaitu “Terwujudnya Transformasi Pembangunan Kabupaten Seruyan Yang Berkelanjutan, Sejahtera, Adil, Maju, dan Amanah Untuk Semua” dan Kecamatan Seruyan Raya masuk di Misi III “Mewujudkan Inovasi Layanan Publik Dan Kemandirian Desa”. Sehingga Tujuan Renstra Kecamatan Seruyan Raya Tahun 2025 – 2029 adalah “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”.

Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai Kecamatan Seruyan Raya Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Layanan Perangkat Daerah dengan indicator sasaran adalah Nilai SAKIP Perangkat Daerah.
 2. Terwujudnya Pemberdayaan Desa dan Kelurahan dengan Indikator Sasaran adalah Persentase Desa berstatus Swasembada terhadap total Desa
- Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Seruyan Raya adalah tahapan penting dalam perencanaan

pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran menjadi arah dan tolok ukur capaian kinerja dari program/kegiatan yang dilakukan selama periode lima tahun.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN PROGRAM

Untuk mengukur sejauh mana Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan telah mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan, pada masing-masing sasaran strategis ditetapkan indikator kinerja dan target kinerja yang harus dicapai pada akhir tahun 2025, yang mana indikator kinerja masing-masing sasaran tersebut merupakan indikator utama Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan.

Untuk mewujudkan capaian target indikator kinerja utama Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan tahun 2025, akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang didukung oleh anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Seruyan.

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 3.499.139.000 menjadi 3.333.995.765 yang terdiri dari belanja Operasi sebesar Rp. 3.192.384.965 dan belanja Modal sebesar Rp. 141.610.800

B. RENCANA STRATEGIS

Program dan kegiatan utama Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan tahun 2025 yang akan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja utama serta alokasi anggaran tahun 2025.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	57
2.	Terwujudnya Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	Persentase Desa berstatus Swasembada terhadap total Desa	%	100

PENETAPAN RENCANA KINERJA

Perangkat Daerah : Kecamatan Seruyan Raya

Tahun Anggaran : 2025

No	Sasaran Renstra Perangkat Daerah	IKU Perangkat Daerah	Sasaran Program	Program	IKU Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Meningkatnya layanan Administrasi Perkantoran Kepada Aparatur SKPD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan

No	Sasaran Renstra Perangkat Daerah	IKU Perangkat Daerah	Sasaran Program	Program	IKU Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

No	Sasaran Renstra Perangkat Daerah	IKU Perangkat Daerah	Sasaran Program	Program	IKU Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
							Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

No	Sasaran Renstra Perangkat Daerah	IKU Perangkat Daerah	Sasaran Program	Program	IKU Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
							Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
							Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

No	Sasaran Renstra Perangkat Daerah	IKU Perangkat Daerah	Sasaran Program	Program	IKU Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
							Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
							Penyediaan Bahan Logistik Kantor
							Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
							Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang- undangan

No	Sasaran Renstra Perangkat Daerah	IKU Perangkat Daerah	Sasaran Program	Program	IKU Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
							Fasilitasi Kunjungan Tamu
							Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar/dalam daerah.
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan

No	Sasaran Renstra Perangkat Daerah	IKU Perangkat Daerah	Sasaran Program	Program	IKU Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
							Pengadaan Mebel
							Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
							Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

No	Sasaran Renstra Perangkat Daerah	IKU Perangkat Daerah	Sasaran Program	Program	IKU Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
							Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
							Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

No	Sasaran Renstra Perangkat Daerah	IKU Perangkat Daerah	Sasaran Program	Program	IKU Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

No	Sasaran Renstra Perangkat Daerah	IKU Perangkat Daerah	Sasaran Program	Program	IKU Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.	Terwujudnya Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	Persentase Desa berstatus Swasembada terhadap total Desa	Meningkatnya Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan Publik di Kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik terhadap masyarakat	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan

No	Sasaran Renstra Perangkat Daerah	IKU Perangkat Daerah	Sasaran Program	Program	IKU Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
							Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase terbentuknya Desa atau Kelurahan Mandiri	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa

No	Sasaran Renstra Perangkat Daerah	IKU Perangkat Daerah	Sasaran Program	Program	IKU Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
							Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa

No	Sasaran Renstra Perangkat Daerah	IKU Perangkat Daerah	Sasaran Program	Program	IKU Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
							Fasilitasi penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang- Undangan
							Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa

No	Sasaran Renstra Perangkat Daerah	IKU Perangkat Daerah	Sasaran Program	Program	IKU Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			Meningkatnya koordinasi ketentraman dan ketertiban umum	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase masalah ketenraman dan ketertiban umum yang tertangani	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan

			Meningkatnya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang di Fasilitas	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD 1945 Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
--	--	--	---	--	--	---	---

No	Sasaran Renstra Perangkat Daerah	IKU Perangkat Daerah	Sasaran Program	Program	IKU Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
							Pembinaan Kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, Ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan regional dan nasional

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : M. ABDI RADHIYANIE, S.STP

Jabatan : Camat Seruyan Raya

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AHMAD SELANORWANDA, S.E., M.Si.

Jabatan : Bupati Seruyan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kuala Pembuang, November 2025

Pihak Kedua

Bupati Seruyan

AHMAD SELANORWANDA, S.E., M.Si

Pihak Pertama

Camat Seruyan Raya

M. ABDI RADHIYANIE, S.STP
Pembina TK.I (IV/b)
NIP.19860430 200412 1 002

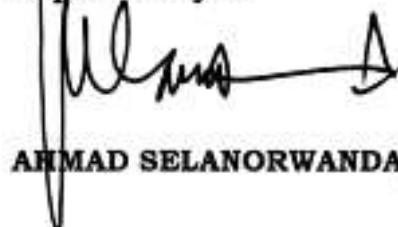
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Layanan Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	57
2.	Terwujudnya Pemberdayaan Desa dan Kelurahan	Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa	100%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.161.199.365	APBD
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 1.330.000	APBD
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 65.372.000	APBD
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 1.800.000	APBD
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 102.299.400	APBD
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 1.995.000	APBD

Pihak Kedua

Bupati Seruyan



AHMAD SELANORWANDA, S.E., M.Si

Pihak Pertama

Camat Seruyan Raya



M. ABDI RADHIYANIE, S.STP
Pembina Tk. I (IV/a)
NIP. 19860430 200412 1 002

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ERLAWATI, S.Pi., MM

Jabatan : Sekretaris Camat Seruyan Raya

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : M. ABDI RADHIYANIE, S.STP

Jabatan : Camat Seruyan Raya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua
Camat Seruyan Raya
M. ABDI RADHIYANIE, S.STP
Pembina (IK.IV/b)
NIP.19860430 200412 1 002

Terawan, November 2025

Pihak Pertama

Sekretaris Camat Seruyan Raya

ERLAWATI, S.Pi., MM
Pembina (IV/a)
NIP.19820512 200604 2 026

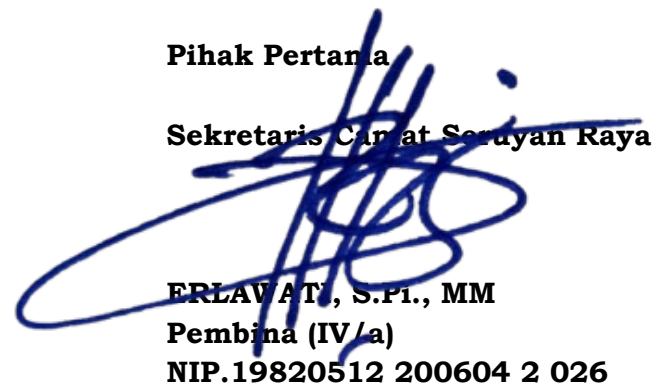
PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang Optimal	Persentase unit kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran	97,5%

Kegiatan	Anggaran
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.161.199.365
1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 9.130.000,
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 2.117.317.731
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 23.568.100
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 458.130.400
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 146.605.300
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 304.017.184
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 102.430.650

Pihak Kedua
Camat Seruyan Raya

M. ABUL KALF YANIE, S.STP
 Pembina Tk. I (IV/a)
 NIP. 19860430 200412 1 002

Pihak Pertama
Sekretaris Camat Seruyan Raya

ERLAVATI, S.Pt., MM
 Pembina (IV/a)
 NIP.19820512 200604 2 026

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SISCA ISA BELLA, S.Stat

Jabatan : Plt. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ERLAWATI, S.Pi., MM

Jabatan : Sekretaris Camat Seruyan Raya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Sekretaris Camat Seruyan Raya

ERLAWATI, S.Pi., MM
Pembina (IV/a)

NIP.19820512 200604 2 026

Terawan, November 2025

Pihak Pertama

Plt. Kepala Sub Bagian
Perencanaan dan Keuangan

SISCA ISA BELLA, S.Stat
Penata Muda Tk. I (III/b)

NIP.19951215 201903 2 005

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya kualitas perencanaan, pengendalian, dan pelaporan kinerja perangkat daerah yang akuntabel	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dan dilaporkan tepat waktu	100%
2.	Meningkatnya tata kelola keuangan perangkat daerah yang transparan, akuntabel, dan tepat waktu	Persentase Dokumen Penatausahaan dan Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu	98,57%

Sub Kegiatan

Anggaran

- | | | |
|---|-----|---------------|
| 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Rp. | 9.130.000, |
| 1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Rp. | 7.800.000 |
| 2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Rp. | 665.000 |
| 3. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Rp. | 665.000 |
| 2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah | Rp. | 2.117.317.731 |
| 1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Rp. | 2.116.652.731 |
| 2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Rp. | 665.000 |

Pihak Kedua

Sekretaris Camat Seruyan Raya

ERLAWATI, S.Pi., MM
Pembina (IV/a)

NIP.19820512 200604 2 026

Pihak Pertama

Plt. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

Sisca Isa Bella, S.Stat
Penata Muda Tk. I (III/b)

NIP.19951215 201903 2 005

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SOPIAN, A.Md

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ERLAWATI, S.Pi., MM

Jabatan : Sekretaris Camat Seruyan Raya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Sekretaris Camat Seruyan Raya

ERLAWATI, S.Pi., MM
Pembina (IV/a)

NIP.19820512 200604 2 026

Terawan, November 2025

Pihak Pertama

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

SOPIAN, A.Md
Penata (III/c)

NIP.19810829 201001 1 006

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian dan profesionalisme aparatur yang akuntabel	Persentase Peningkatan Disiplin dan Kompetensi Pegawai Sesuai dengan Bidanganya	99%
2.	Terselenggaranya pelayanan administrasi umum, sarana prasarana, dan tata laksana kantor yang prima	Persentase Administrasi Umum Perkantoran yang Terlaksana	96,86%
3.	Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung tugas fungsi perangkat daerah yang sesuai standar	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang Terlaksana	100%
4.	Terjaminnya kelancaran operasional perkantoran melalui penyediaan jasa penunjang yang andal	Persentase Terlaksananya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	99,52%
5.	Meningkatnya kondisi Layak pakai dan usia manfaat sarana prasarana Kantor	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	38,92%

Sub Kegiatan		Anggaran
1. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp.	23.568.100
1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp.	17.068.100
2. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		0,00
3. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		6.500.000
2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	458.130.400

Sub Kegiatan	Anggaran
1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 3.818.000,
2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 48.195.800,
3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 4.589.300
4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 6.380.300
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 2.343.000
6. Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp. 4.796.000
7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 391.299.000
3. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 146.605.300
1. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Rp. 79.312.000,
2. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 62.298.800
3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 4.994.500
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 304.017.184
1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 13.635.000
2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 290.382.184
5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 102.430.65
1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 53.230.000
2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 0,00
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 49.200.650

Pihak Kedua

Sekretaris Camat Seruyan Raya

ERLAVATI, S.Pi., MM

Pembina (IV/a)

NIP.19820512 200604 2 026

Pihak Pertama

**Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepengawain**

SOPIAN, A.Md

Penata (III/c)

NIP.19810829 201001 1 006

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : A.S NATASHA EVARISTY, SP., M.A.P

Jabatan : Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : M. ABDI RADHIYANIE, S.STP

Jabatan : Camat Seruyan Raya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

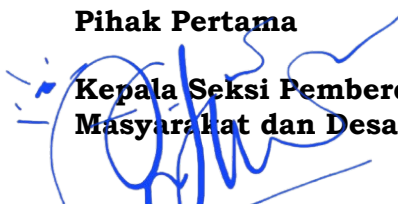
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua
Camat Seruyan Raya
M. ABDI RADHIYANIE, S.STP
Penata Tk.I (IV/b)
NIP.19860430 200412 1 002

Terawan, November 2025

Pihak Pertama


Kepala Seksi Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

A.S NATASHA EVARISTY, SP,M.AP
Penata Tk.I (III/d)
NIP.19870114 200903 2 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kemandirian dan keberdayaan masyarakat	Persentase Terbentuknya Desa Mandiri	100%
2.	Meningkatnya efektivitas pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di wilayah kecamatan	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%

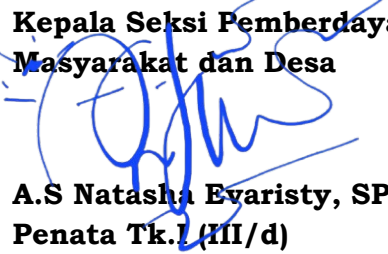
Kegiatan	Anggaran
1. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp. 65.372.000
1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp. 65.372.000
2. Program Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 665.000
1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 665.000

Pihak Kedua


 Camat Seruyan Raya
M. ABDUL KADIR NIE, S.STP
 Pembina Tk. I (W/a)
 NIP. 19860430 200412 1 002

Pihak Pertama

Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa


A.S Natasha Evaristy, SP., M.A.P
 Penata Tk. I (III/d)
 NIP.19870114 200903 2 004

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ZAINAL ARIFIN, S.Pd.I, M.A.P

Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : M. ABDI RADHIYANIE, S.STP

Jabatan : Camat Seruyan Raya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

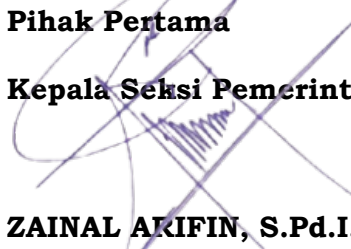
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua
Camat Seruyan Raya
M. ABDI RADHIYANIE, S.STP
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP.19860430 200412 1 002

Terawan, November 2025

Pihak Pertama

Kepala Seksi Pemerintahan


ZAINAL ARIFIN, S.Pd.I., M.A.P
Penata Tk.I (III/d)
NIP.19861123 201001 1 002

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dalam memberikan pelayanan	Persentase Layanan Kegiatan Pemerintahan Tingkat Kecamatan	86,78%
2.	Meningkatnya efektivitas pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di wilayah kecamatan	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%

Kegiatan	Anggaran
1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp. 1.330.000
1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Rp. 1.330.000
2. Program Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 665.000
1. Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Rp. 665.000

Pihak Kedua

Kamat Seruyan Raya

M. ABEY R. S. HIANIE, S.STP
 Pembina Tk.I (IV/a)
 NIP.19860430 200412 1 002

Pihak Pertama

Kepala Seksi Pemerintahan

ZAINAL ARIFIN, S.Pd.I., M.A.P
 Penata Tk.I (III/d)
 NIP.19861123 201001 1 002

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ERWIN SUPARDI, S.Pd., M.A.P

Jabatan : Kepala Seksi Pemerintahan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : M. ABDI RADHIYANIE, S.STP

Jabatan : Camat Seruyan Raya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua

Camat Seruyan Raya

M. ABDI RADHIYANIE, S.STP
Penata Tk.I (IV/b)
NIP.19860430 200412 1 002

Terawan, November 2025

Pihak Pertama

Kepala Seksi Ketentraman dan
Ketertiban Umum

ERWIN SUPARDI, S.Pd., M.A.P
Penata Tk.I (III/d)
NIP.19820417 201101 1 013

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban di wilayah kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terlaksana	100%
2.	Meningkatnya efektivitas pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di wilayah kecamatan	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100%

Kegiatan	Anggaran
1. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 1.800.000
1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 1.800.000
2. Program Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 665.000
1. Kegiatan Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Rp. 665.000

Pihak Kedua

Kamat Seruyan Raya

M. ABDI RAHIMYANIE, S.STP
 Pembina Tk. I (IV/a)
 NIP. 19860430 200412 1 002

Pihak Pertama

Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

ERWIN SUPARDI, S.Pd., M.A.P
 Penata Tk.I (III/d)
 NIP.19820417 201101 1 013

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ERLAWATI, S.Pi., MM

Jabatan : Plh. Kepala Seksi Pelayanan Sosial

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : M. ABDI RADHIYANIE, S.STP

Jabatan : Camat Seruyan Raya

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua
Camat Seruyan Raya
M. ABDI RADHIYANIE, S.STP
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP.19860430 200412 1 002

Terawan, November 2025

Pihak Pertama

Plh. Kepala Seksi Pelayanan Sosial

ERLAWATI, S.Pi., MM
Pembina (IV/a)
NIP.19820512 200604 2 026

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Fasilitasi Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum yang difasilitasi	100%

Kegiatan

Anggaran

- | | | |
|---|-----|-------------|
| 1. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | Rp. | 102.299.400 |
| 1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah | Rp. | 102.299.400 |

Pihak Kedua

Camat Seruyan Raya

M. ABDURADHIYANIE, S.STP
Pembina Tk. I (IV/a)
NIP. 19800430 200412 1 002

Pihak Pertama

Plh. Kepala Seksi Pelayanan Sosial

ERLAWATI, S.Pi., MM
Pembina (IV/a)
NIP.19820512 200604 2 026

BAB III

PENUTUP

Perubahan Perjanjian Kinerja Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan Tahun 2025 merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja / kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu pada sumber daya yang dimiliki. Dokumen ini dimanfaatkan oleh setiap pimpinan instansi pemerintah untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta menilai keberhasilan.

Untuk mencapai sasaran Pembangunan Kecamatan Seruyan Raya Kabupaten Seruyan yang telah ditetapkan dalam program ini sangat diperlukan dukungan dan kerjasama yang sinergi dari berbagai pihak terkait baik ditingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Tingkat Pusat.